

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI RIAU
DALAM MENETAPKAN SERTIFIKASI HALAL
PRODUK MAKANAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam pada Fakultas Dakwah
dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN
NIM. 10945007745

**PROGRAM S.1
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM MENETAPKAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN”

Salah satu fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, mengenai produk-produk makanan yang tidak sesuai dengan prosedur produk halal baik dipandang secara kesehatan maupun menurut syariat Islam diantaranya kasus bakso yang dicampur dengan daging babi, makanan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menyatukan tempat bahan yang halal dengan tempat yang haram, menggunakan alkohol untuk membersihkan tempat produksi, produk makanan yang sudah kadaluarsa, produk-produk makanan yang tidak berlabelkan halal Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, sejalan dengan ajaran Islam, menghadapi produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Sesuai dengan ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang bersifat keagamaan dan independen dan dibawah naungan pemerintah karena Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Apa saja faktor yang mempengaruhi Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan. Penelitian ini menggunakan analisis *diskriptif kualitatif* yang menggambarkan tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan terhadap peroduk-produk makanan yang sudah diberikan sertifikat halal, melakukan pengawasan secara langsung proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal, pengurus sangat mengontrol produk makanan terutama bahan-bahan yang digunakan, mampu mengsosialisasikan secara lisan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat, mampu mengsosialisasikan kriteria produk halal dengan memperbanyak buku-buku, dan majalah, melaksanakan seminar tentang menetapkan sertifikat halal, memiliki data tentang produk makanan yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikannya kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, serta segala keagungan adalah milik-Nya, yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakannya, yang tinggi dan mulia kedudukannya, yang maha perkasa serta tak terbatas kekuasaannya, tiada yang sanggup mengubah ketetapanNya, tiada akan hina orang-orang yang dimuliakannya, dan tiada akan mulia orang-orang yang dihinakannya. Hanya kepada Allah saja bersujud segala apa yang ada dilangit dan dibumi, dan senantiasa bertasbih kepadanya, para malaikat yang mulia, tetumbuhan dan hewan, angin dan awan, sungai dan laut, serta yang ada ditempat yang gelap maupun yang terang.

Seterusnya..... Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpilih. Serta para pengikutnya yang setia berkorban dan membela Dinul Islam yang tinggi dan mulia. Allahhumasali ala saidina Muhammah wa ala ali saidina Muhammah.

Atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Peran MUI Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan Oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar serjana lengkap pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis curahkan kepada:

1. Bapak Prof. H. M Nazir sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. H. Zasri M. Ali, MM selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak Zulkarnaini, M.Ag selaku sekretaris jurusan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. H. Zasri M. Ali, MM selaku pembimbing I dan Bapak Arwan, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
7. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau beserta seluruh anggota pengurus Majelis

Ulama Indonesia Provinsi Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

8. Sahabat-sahabat kampus Agus Prabowo, Ahmad Rianto, Aswan Hasibuan, Dedi, Eli Suanti, Farida Hanum, Hermawan, M. Hambali, Iis Ardila, M. Ikhwan, Iramaya Sofiana, Jasnimar, Khoiri Salam, Mapari afrizal, Mudiya Yanti, M. Nurhadi Saputra, Nuryani, Siti Fatimah, Permaini, Pipir Romadi, Riska Abdullah, Riyan Randa, Syafrin Hsb, Salman Alfarisi, Teri Utami, M. Adi Wahyudi, Zulfahmi, Fathul Hadi dan lain-lain dan juga sahabat-sahabat dilingkungan Abdullah, Aris Syafrianto, Sulaiman, Mulyadi, M. Tamsil, M. Arsyad, Usnul, Halimatusakdiyah, Rabiatul Adawiyah, Baharudin, Sadam, Syafarida, Dubli, Rika, Mi'at, Memet, Ici, Adi, Idon dan lain-lain terimakasih banyak bantuan dan dukungan serta motivasinya.

Semoga semua bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat pahala disisi Allah SWT. Amin ya robbal allamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak memiliki kekurangan baik dari segi teknis maupun konsep penyusunan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan penyusunan skripsi berikutnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis,

Muhammad Zainal Arifin
Nim. 10945007745

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Penegasan Istilah.....	6
D. Permasalahan.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitain.....	9
F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional	10
G. Metodologi Penelitian	31
H. Sestematika Penulisan.....	34

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.	36
B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau	43
C. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.....	44
D. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau	46
E. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau..	48

F. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.....	51
G. Sejarah LP POM MUI Provinsi Riau	59
H. Visi dan Misi LP POM MUI Provinsi Riau	61
I. Program Kerja LP POM MUI Provinsi Riau	62
J. Struktur Pengurus LP POM MUI Provinsi Riau	64

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan	65
B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.....	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan	75
B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dewasa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan dan hukum Islam.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirkan produk makanan. Umat, sejalan dengan ajaran Islam, menghadapi produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.¹

Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal tersebut. Diantaranya adalah:

¹ Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta; 2003, Hlm. 01



Artinya: “ Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dari bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”²



Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.³

Ayat-ayat diatas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan. Mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.⁴

Dari uraian di atas jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi.

² Depertemen Agama R.I, Jakarta. 2004. Hlm. 72

³ *Ibid.*, Hlm. 122

⁴ *Op.cit* Hlm. 2

Oleh karena itu, wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam.⁵

Dalam sebuah hadist dikatakan

الْحَالِلُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ
مِّنَ

النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه

مسلم)

Artinya: yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas, akan tetapi dalam hadist itu pun disebutkan cukup banyak hal yang samar-samar (syubhat), yang status hukumnya, apakah ia halal ataukah haram, tidak diketahui oleh banyak orang. (HR. Muslim).⁶

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat dikategorikan kedalam kelompok *musytabihat* (syubhat), apa lagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa bahan suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Terlebih lagi jika mengingat lanjutan hadits diatas yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang terjerumus kedalam syubhat, ia termasuk kedalam yang haram” maka, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk

⁵ *Op.cit* Hlm. 4

⁶ *Op.cit* Hlm. 5

tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.⁷

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara syar'i maupun secara i'tiqadi. Atas dasar itu, para ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang dihadapi, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.⁸

Permasalahan yang muncul di masyarakat yang membuat gelisah dan rasa khawatir karena membanjirnya produk makanan di Provinsi Riau serta banyaknya isu yang berkembang di masyarakat baik melalui media masa atau media cetak, bahwa banyaknya pedagang makanan yang melakukan perbuatan curang, yaitu dengan mencampurkan bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram menurut umat Islam kedalam bahan baku makanan. Misalnya isu yang berkembang terkait pencampuran daging babi kedalam bahan mentah yang akan diolah menjadi bakso.

Untuk mengenai hal ini, dan untuk menjadikan masyarakat tenang dan tidak gelisah atas makanan yang konsumsinya maka pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengeluarkan sertifikat halal untuk menentramkan batin yang konsumsinya serta memberikan rasa aman pada masyarakat.

⁷ *Op.cit* Hlm. 6

⁸ *Ibid.*, *Op.cit* Hlm. 6

Salah satu Organisasi dan lembaga dakwah seperti Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran dalam menyelesaikan masalah ini, dan mengupayakan agar masalah ini tidak menjadi masalah yang serius dalam masyarakat, karena hal ini mampu menimbulkan konflik dan keresahan pada masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran khusus dalam memberi pencerahan terhadap masyarakat. Untuk menjalankan fungsi dari MUI tersebut maka komisi Fatwa adalah komisi yang berperan dalam menetapkan fatwa halal bagi umat dan memberikan pemahaman terhadap umat agar tidak terjadi konflik di lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan masalah produk-produk makanan.

Dewasa ini, dapat dilihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, mengenai produk-produk makanan yang tidak sesuai dengan prosedur produk halal baik dipandang secara kesehatan maupun menurut syariat Islam diantaranya kasus bakso yang dicampur dengan daging babi, makanan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menyatukan tempat bahan yang halal dengan tempat yang haram, menggunakan alkohol untuk membersihkan tempat produksi, produk makanan yang sudah kadaluarsa, produk-produk makanan yang tidak berlabelkan halal Majelis Ulama Indonesia.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Provinsi Riau seperti yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut **“Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena berhubungan dengan aktivitas Dakwah Islam dan sesuai dengan jurusan penulis yang berbasis manajemen.
2. Penelitian dapat dijangkau penulis, baik dari segi dana, waktu maupun tenaga.
3. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena sepengetahuan penulis permasalahan ini belum pernah diteliti khususnya Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.

C. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁹
2. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta. 2005. Hlm. 854

gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.¹⁰

3. Sertifikasi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, srtifikasi mutu diiberrlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan untuk memenuhi ketentuan undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan Pasal 25 Ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya.¹¹
4. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu peroduk sesuai dengan syari'at Islam.¹²
5. Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹³
6. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman.¹⁴

¹⁰ *Op.cit* Hlm. 6

¹¹ Departemen Agama R.I, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta, 2003. Hlm. 334.

¹² Departemen Agama R.I, *Panduan Ssertifikasi Halal*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta, 2003. Hlm. 01.

¹³ Departemen Agama R.I, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta, 2003. Hlm. 234

D. Permasalahan

1) Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan?
- b. Apa saja usaha yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan?
- c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan?
- d. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan?

2) Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan pada Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.

3) Rumusan Masalah.

¹⁴ Departemen Agama R.I, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. *Op.cit.* Hlm.

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.
 - 2) Sebagai bentuk penambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.

b. Kegunaan praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi instansi yang diharapkan biasa menjadi sumbangan pemikiran tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.
- 3) Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan serta pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al-anbiyaa* maka Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai:

- 1) Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *warasatu al-anbiyaa* (ahli waris tugas-tugas para Nabi), majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.¹⁵

2) Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta ataupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia menerima berita acara dari LP POM dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi fatwa untuk menetapkan fatwa halal dan haram. Produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan

¹⁵ Sekretariat MUI, *Himpunan keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesiatahun 2005*, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Pekanbaru, 2005. Hlm 24.

produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.

Menurut KH. Ma'ruf Amin sambutannya dalam buku Departemen agama yang berjudul *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal* mengatakan bahwa mengkonsumsi produk halal, khususnya makanan halal adalah syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam seperti ditegaskan dalam dalam Al-Quran. Atas dasar itu, umat Islam sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Disamping itu produsen dituntut untuk memproduksi produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam sebagai tanggung jawab keagamaannya.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam sidang Komisi Fatwa, memikul tanggung jawab dalam menentukan halal tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Agar penentuan halal tidaknya suatu produk berjalan secara baik dan benar, diperlukan langkah yang sama sebagai pedoman fatwa produk halal.

Komisi Fatwa dalam menetapkan kehalalan suatu produk melalui sertifikasi dari LP POM.

LP POM melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat agar produk-produk makanan tidak mencampur bahan yang haram untuk dikonsumsi.¹⁶

3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*Khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaannya. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dalam dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar

Istilah *amar ma'ruf nahi munkar* tidaklah kalah populer dibanding dengan istilah-istilah dakwah lainnya. Ia merupakan salah satu upaya untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini, yaitu

¹⁶ Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, *Op.cit.*, Hlm. vii

dengan menyuruh umat manusia untuk berbuat yang *ma'ruf* dan mencegah mereka berbuat yang *munkar*.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas.¹⁸

Dakwah banyak dikemukakan oleh para ulama, diantaranya Syekh ali Mahfudz beliau mendefinisikan dakwah sebagai upaya mendorong manusia melakukan kebaikan dan mentaati petunjuk Allah, mencegah mereka dari perbuatan yang munkar agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

Secara universal kewajiban berdakwah menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Akan tetapi, agar lebih dapat mencapai sasaran secara maksimal,

¹⁷ Fathul Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da'I*, Amzah. Jakarta, 2008. Hlm. 28.

¹⁸ Sekretariat MUI, *Ibid.*, Hlm. 24

¹⁹ Maratua Simanjuntak, *Memperkuat Peran Umat Islam*, Citapustaka. Jakarta. 2001. Hlm. 9

peranan organisasi atau lembaga yang memikirkan bagaimana sistem dan metode dakwah yang lebih baik sangat diutamakan.²⁰

5) Sebagai Pelopor Gerakan pembaruan (*al-Tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.²¹

6) Sebagai Pelopor Gerakan *Ishlah*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam'uwat tawfiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.²²

b. Sertifikasi Halal

1) Pengertian Sertifikasi Halal

- a) Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.
- b) Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu:
 - (1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

²⁰ Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, Amzah. Padang, 2007. Hlm. 28.

²¹ Sekretariat MUI, *Ibid.*, Hlm. 26

²² *Ibid.*,

- (2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
 - (3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
 - (4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
 - (5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
- c) Pemegang sertifikat Halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.
 - d) Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk foto kopinya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.²³

Dalam penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan pada pasal 25 ayat 1 Sertifikasi halal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang menyelenggarakan dapat dilakukan secara

²³ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal*, *Op.cit.*, Hlm. 58

laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bawah pangan yang dibeli telah memenuhi tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan untuk memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.²⁴

2) Tujuan Sertifikat Halal

Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.

3) Jaminan Halal Dari Produser

Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal
- b) System Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- c) Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan Halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan

²⁴ Departemen Agama R.I, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, *Op.cit.*, Hlm. 334.

Halal adalah untuk memberikan uraian system manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.

- d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya terjamin.
- e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba dilingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
- f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit Internal) serta mengevaluasi apakah system jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.²⁵

4) System Pengawasan

- a) Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima tim sidik LP POM MUI.
- b) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya sertifikat halal.²⁶

5) Sertifikat MUI Bagi Pengembangan Produk

²⁵ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal, Op.cit.*, Hlm. 3

²⁶ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal, Op.cit.*, Hlm. 7

- a) Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang sertifikat MUI harus dilaporkan kepada LP POM MUI.
- b) Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah bersertifikat halal MUI, produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur sertifikat halal yang berlaku.
- c) Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapat sertifikat MUI, diinformasikan kepada LP POM MUI. Informasi tersebut berisi data tambahan dan nama produk dan dilengkapi dengan sertifikasi dan bukti pembelian bahan. Dana tersebut akan dipelajari oleh LP POM MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya.
- d) Pendaftaran penambahan produk dengan jenis produk yang sama dengan produk yang telah mendapat sertifikat halal dan pernah diaudit sebelumnya tidak perlu melalui pengisian formulir baru. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengajukan surat kepada direktur LP POM disertai lampiran daftar ingredient dan alur prosesnya. Bila dianggap perlu audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan di lapangan.
- e) Hasil auditing dilaporkan dalam rapat auditor. Jika tidak ditemukan masalah maka dibawa kepada rapat komisi fatwadan apabila tidak ada masalah maka direktur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa produk tersebut dapat

diproduksi karena menggunakan bahan-bahan yang pernah digunakan dari produk yang telah difatwakan sebelumnya.²⁷

6) Produk Kemasan Ulang (*Repacking Product*)

Produk kemasan ulang (*repacking product*) atau produk distributor diaudit ke tempat produksi (Negara asal).²⁸

7) Berproduksi Dalam Lingkaran Halal

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Benar daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak kita temukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.²⁹

Islam menghalalkan yang baik-baik, umat Islam datang ketika manusia dalam keadaan seperti ini dalam memandang makanan hewani, ada yang mengkonsumsinya secara berlebihan, ada pula yang secara ekstrim meninggalkannya. Ia menyeru mereka dalam statusnya sebagai umat manusia agar makan yang baik-baik dari makanan yang disediakan untuk mereka. Yaitu bumi dengan segala isinya yang telah diciptakan untuk mereka, agar mereka tidak

²⁷ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal, Op.cit.*, Hlm. 8

²⁸ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal, Op.cit.*,

²⁹ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, Magistra Inssania Press. Jakarta. 2005. Hlm. 7

mengikuti langkah dan jalan setan, yang dihiyasinya untuk sebagian orang, agar mereka mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah.³⁰

8) Produk Flavour

Khusus untuk produk flavour jika proses local hanya berupa proses sederhana, dimana “base”nya dibuat di pabrik lain di luar negeri, maka audit harus dilakukan di tempat produksi “base” tersebut. Perlu tidaknya audit dilakukan untuk penambahan produk baru ditentukan kasus per kasus.³¹

9) Prosedur Pemusnahan Bahan

Jika ditemukan produk atau bahan yang harus dimusnahkan karena ketidak halalannya maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor disertai bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan oleh Rapat Auditor atau Rapat Tenaga Ahli.³²

10) Audit Produk Beragam

- a) Jika produk yang diaudit banyak dan beragam, maka tidak setiap produk harus diproduksi pada saat diaudit, cukup diwakili tiap kelompok produknya. Akan tetapi auditor harus memeriksa formula tidak hanya pada database tapi juga di ruang produksi.
- b) Bila pada saat audit dilakukan perusahaan belum dapat melaksanakan proses produksi sesungguhnya, maka dapat diaudit dalam proses skala laboratorium. Namun pada waktu produksi

³⁰ Yusyf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Intermedia. Surakarta. 2000. Hlm. 72

³¹ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal*, *Op.cit.*, Hlm. 9

³² Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal*, *Op.cit.*,

auditor akan melihat kembali kesesuaian proses produksi sesungguhnya dengan proses produksi skala laboratorium yang pernah dilihatnta.³³

11) Pembuatan Matriks Bahan

Setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke rapat Komisi Fatwa. Jika tidak ada permasalahan dalam rapat Komisi Fatwa, maka matriks ini akan disetujui oleh direktur setelah diperiksa oleh auditor. Matriks tersebut akan dimasukkan kedalam database dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan.³⁴

12) Proses Sertifikasi Halal

- a) Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 - (1) Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
 - (2) Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
 - (3) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

³³ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal, Op.cit.*,

³⁴ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal., Op.cit.*, Hlm. 10

- b) Tim Auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah pormulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
- c) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- d) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- e) Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- f) Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “ketidak beratan penggunaannya” Bila ada perusahaan yang terkait dengan produk halal hasil dikonsultasikan dengan LP POM MUI oleh auditor halal internal.

35

13) Masa Berlaku Sertifikat Halal

³⁵ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal, Op.cit.*, Hlm. 5

- 1) Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.
- 2) Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
- 3) Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru.
- 4) Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM MUI, jurnal halal.
- 5) Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkan ke LP POM MUI.
- 6) Sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang wajib menyerahkannya.
- 7) Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.³⁶

14) Prosedur Penetapan Fatwa Halal

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu

³⁶ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal, Op.cit.*, Hlm. 6

benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang yang haram. Oleh karena tidak semua orang dapat mengetahui kehaalalan suatu produk secara pasti, sertifikat sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya. Sebelum menjelaskan bagaimana prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, terlebih dahulu akan dikemukakan secara singkat tentang masalah halal dan haram, dengan menitik beratkan masalah haram.³⁷

Menurut hukum Islam, secara garis perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Kelompok pertama substansi tersebut diharamkan oleh agama. Sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun secara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i, sedang yang kedua bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilaarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya.³⁸ Mengenai benda haram ini, dijelaskan dalam farman Allah:

³⁷ Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, *Op.cit.* Hlm. 14

³⁸ Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, *Op.cit.* Hlm. 15

babi, sedang sisanya termasuk kedalam kelompok haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Selain kedua benda yang dijelaskan Al-Qur'an itu, benda haram *li-zatih* juga dijelaskan dalam sejumlah hadist Nabi, misalnya binatang buas dan binatang bertaring, dan sebagainya. Demikian juga alkohol (khamar).⁴¹

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam, atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-gairih*, sebab masalah ini sulit dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁴²

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada perinsipnya, untuk ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LP POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP POM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal

⁴¹ Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, *Op.cit.* Hlm. 17

⁴² Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, *Op.cit.* Hlm. 18

ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang hal-hal tersebut.

2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikat halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LP POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
5. Hasil pemeriksaan dan audit LP POM tersebut kemudian dituangkan kedalam sebuah berita acara, kemudian berita acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidang.

6. Dalam sidang Komisi Fatwa, LP POM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelaan bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halal oleh Sidang Komisi.
9. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfz*-kan dan dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.⁴³

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Setelah dua tahun telah terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat

⁴³ Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, *Op.cit.* Hlm. 19

halal. Perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal, dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MUI.⁴⁴

2. Konsep Operasional

Guna mengembangkan secara kongkrit teori yang telah dikemukakan dalam penelitian, maka diperlukan konsep operasional yang nantinya sebagai tolak ukur penulisan dalam melakukan penelitian Peran MUI Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan Oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.

Untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Provinsi Riau Dalam Penetapan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Pengurus memiliki program atau kegiatan dan cara penyusunan program tentang menetapkan sertifikat halal.
- b. Pengurus mengawasi produk-produk makanan yang telah diberikan sertifikat halal.
- c. Pengurus mengawasi proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal.
- d. Pengurus mengontrol produk makanan, terutama bahan-bahan yang digunakan.
- e. Pengurus mengsosialisasikan dengan berdakwah secara lisan tentang kriteria produk halal.

⁴⁴ Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, *Op.cit.* Hlm. 20

- f. Pengurus mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan majalah tentang kriteria produk halal.
- g. Pengurus mengadakan seminar atau tolksow tentang menetapkan sertifikat halal pada produk makanan terutama masalah halal dan haram.
- h. Pengurus hendaknya memiliki data tentang peroduk yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikan kepada masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau di kota Pekanbaru, Jalan Sudirman No. 717.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Privinsi Riau.

b. Objek penelitian

Sedangkan objek penelitian ini adalah Peran MUI Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan Oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan.⁴⁵

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitan ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang berjumlah 72 orang dan terdiri dari ketua, sekertaris dan anggota dari keseluruhan Komisi dan LP POM yang ada di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Sampel yang di ambil dari penelitian ini adalah sebanyak 10 orang, dengan menggunakan sistem random sampling. yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak yang dianggap perlu dalam penelitian.⁴⁶

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku, buletin, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan peneliti.
- b. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta. Bandung. 2011. Hlm. 117

⁴⁶ Sugiono. *Ibid.*, Hlm. 120

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) cara diantaranya:

- a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dengan responden.
- b. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung melihat kondisi lokasi penelitian tersebut mengenai Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.
- c. Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.⁴⁷

Oleh karena itu, berdasarkan penyajian diatas, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang di peroleh di sajikan apa adanya, dan kemudian data tersebut di analisa tidak dalam bentuk angka.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁴⁷ Sugiono. *Ibid.*, Hlm. 207

Pada bab pendahuluan berisi tentang, latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konsep operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang, sejarah MUI dan LP POM Provinsi Riau, Visi dan Misi MUI dan LP POM Provinsi Riau, Struktur organisasi MUI dan LP POM Provinsi Riau, Draf Pedoman Organisasi, Program Kerja MUI dan LP POM Provinsi Riau.

BAB III PENYAJIAN DATA

Pada bab ini berisikan tentang, Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Serifikasi Halal Produk Makanan.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini, akan di uraikan tentang analisis terhadap pembahasan yang ada di bab III.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau

Pada tahun 1969 pemerintah memprakasai berdirinya Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII). Pusat ini di bentuk oleh Mentri Agama dengan SK No. 108/1969, tanggal 4 September 1969. PDII yang di ketuai oleh KH. Muhammad Ilyas dan kemudian H. Seodirman, merupakan organisasi semi resmi di kelolo oleh sejumlah ulama dan cendekiawan yang dekat dengan pemerintah. Tujuan di bentuknya pusat dakwah ini adalah untuk meningkatkan kegiatan dalam rangka dakwah, dan mengkoordinasi kegiatan itu baik dalam program-program kerjanya maupun konsultatifnya. Menurut mentri agama ketika itu, KH Ahmad Dahlan berdirinya pusat dakwah ini di sambut baik persiden seoharto, dan di harapkan dapat mewujutkan kesatuan umat Islam Indonesia, suatu tema yang menjadi keprihatinan seluruh bangsa.

Para pendukung PDII mengatakan bahwan berdirinya PDII yang di dukung pemerintah, setelah berdirinya PDII yang di asuh oleh pentolan-pentolan Masyumi tidak di maksudkan untuk menyainginya, karena pemerintah juga mengajak serta Muhammad Natsir dan prawoto mangkusasmito ketua masyumi terakhir sebelum di bubarkan. Tetapi menolak karena sekap pemerintah selalu curiga terhadap bekas pimpinan-pimpinan masyumi. Namun demikian, Natsir dengan semangat mendorong dan mengharapkan kiranya kerja pusat itu dapat menjadi laboraturium dakwah dan riset-risetnya dapat memberikan masukan yang

sangat berarti bagi para da'i dan organisasi-organisasi dakwah lainnya untuk meningkatkan kualitas dakwah.

Salah satu karya besar PDII yang penting di kemudian adalah keberhasilan PDII menyelenggarakan musyawarah Alim Ulama seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 September hingga 4 September 1970. Dalam musyawarah yang bertemakan "Mewujudkan Kesehatan Alim Ulama dalam Pembangunan Nasional" itu peserta mengajukan usul untuk mendirikan "Lembaga Fatwa". Masalah lembaga fatwa ini kemudian menjadi isu sentral dalam musyawarah itu, namun sampai musyawarah berakhir tidak tercapai suatu keputusan. Mereka mengusulkan agar lembaga fatwa terdiri dari alim ulama dan cendekiawan Muslim terpilih, memiliki pengetahuan luas, sehingga fatwanya memiliki otoritas agama yang mengikat. Diharapkan pemerintah dapat menyokong lembaga fatwa itu, sehingga fatwa-fatwa yang diterbitkan dalam masyarakat dapat lebih mengikat, melalui dukungan pemerintah pelaksanaan fatwa lebih gampang.

Akan tetapi para peserta musyawarah juga mengkhawatirkan, bahwa adanya lembaga fatwa yang tidak independen itu hanya akan menjadi alat bagi pemerintah untuk mendikte ulama. Terhadap kekhawatiran demikian Menteri Agama menegaskan bahwa lembaga fatwa itu sebenarnya merupakan refleksi peran ulama dan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mendikte ulama. Pemerintah ingin mencari jalan bagi meletakkan dasar kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan alim ulama, karena pemerintah dan ulama adalah mitra dalam membangun bangsa.

Dalam musyawarah itu juga dibicarakan kemungkinan diangkatnya seorang mufti atau beberapa orang mufti Indonesia, tetapi usul semacam itu mendapat perlawanan dari sejumlah peserta yang hadir, karena seperti halnya dengan lembaga fatwa, muftipun dapat disalah gunakan oleh kekuasaan. Akhirnya musyawarah alim ulama tidak mengambil keputusan apa-apa mengenai lembaga fatwa maupun mufti, semua pemikiran dan gagasan-gagasan yang lahir dalam musyawarah itu menjadi catatan PDII untuk dijadikan bahan studi lebih lanjut.

Empat tahun kemudian, tepatnya antara tanggal 26 hingga 29 November 1974, PDII memprakarsai sebuah lokakarya ini disepakati suatu konsensus bahwa untuk memelihara kelanggengan partisipasi umat Islam dalam pembangunan diperlukan adanya Majelis Ulama atau lembaga semacamnya sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien. Jalannya mekanisme ini didasarkan atas inisiatif dan aspirasi daerah-daerah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing berdasarkan musyawarah ulama dan umara.

Untuk melaksanakan konsensus itu, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan agar daerah-daerah yang belum membentuk Majelis Ulama segera dapat membentuknya. Maka pada bulan Mei 1975 di hampir seluruh daerah tingkat I dan II telah dibentuk Majelis Ulama, perlu ditambahkan bahwa beberapa daerah seperti di Jawa Barat dan Daerah Istimewa Aceh telah memiliki Majelis Ulama jauh beberapa tahun sebelumnya prakarsa ini dimulai. Pada tanggal 21 s/d 27 Juli 1975, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diikuti utusan-utusan dari Majelis Ulama yang dibentuk dalam musyawarah tersebut.

Diantara garis-garis pokok saran persiden itu ialah bahwa tugas ulama adalah amar ma'ruf nahyi munkar.

1. Majelis Ulama hendaknya menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat.
2. Majelis Ulama agar mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun dari masa depan.
3. Majelis Ulama agar membri bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragam kepada pemerintah.
4. Majelis Ulama agar menjadi penghubung antara pemerintah dan ulama.
5. Kepengurusan Majelis Ulama sebaiknya menggambarkan keterwakilan unsur-unsur dari segenap golongan, sedangkan pejabat-pejabat pemerintah bertindak sebagai pelindung dan penasehat.
6. Majelis Ulama ini cukup hanaya mempunyai pengurus saja dan tidak perlu mempunyai anggota, sehingga dengan begitu tidak merupakan organisasi Islam yang telah ada.
7. Sebab itu Majelis Ulama ini tidak perlu mendirikan madrasah sendiri dan sebagainya, karna hal itu semua telah di tampung dan dikerjakan oleh organisasi-organisasi Islam yang bergerak dibidang Agama dan sosial.
8. Majelis Ulama tidak perlu bergerak dibidang politik karena wadah itu telah cukup tersedia dalam dua partai politik dan golkar yang telah kita miliki.

9. Untuk lebih gentukatkan kerukunan hidup antar umat beragama kita perlu membentuk semacam lembaga konsultasi antara umat beragama di Indonesia.

Musyawarah Majelis Ulama Indonesia ke satu ini pada akhirnya mengeluarkan deklarasi mengenai berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang di tanda tangani oleh 53 peserta musyawarah, baik yang merupakan utusan daerah, organisasi, golongan pusrah ABRI maupun perorangan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan pada tanggal 26 Juni 1975. Majelis Ulama Indonesia yang ketika lahir diketuai oleh Prof. Dr. Hamka dan sekertaris umum Drs. H. Kafrawi, MA itu berfungsi sebagai:

1. Memberikan fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf dan nahyi munkar, dalam usaha meningkatkan Ketahanan Nasional.
2. Memperkuat Ukhwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antara umat beragama.
4. Penghubung antar umat beragama dan umara serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukkseskan pembangunan nasional.

Sebagai ciri terpenting dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak beraliansi kepada golongan politik manapun, serta tidak

melakukan kegiatan operasional di luar tugas pokok dan fungsinya serta kegiatan yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam lainnya.

Fungsi Majelis Ulama sebagai lembaga yang memberi fatwa berarti memberi dorongan ulama berperan serta dalam membangun bangsa. Fungsi fatwa juga menuntut ulama-ulama Indonesia selalu meningkatkan pengetahuan dan hukum-hukum Agama, serta mendorong mereka melakukan “ijtihad”. Hal ini memaksa mereka mengikuti dan menganalisa berbagai gejala dan perubahan dalam masyarakat. Maka dalam tempo 10 tahun lebih, sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan baik fatwa maupun pedoman-pedoman yang berkaitan dengan berbagai masalah kemasyarakatan dan Agama. Dari soal keluarga berencana, perayaan natal bersama sampai fatwa tentang ternak kodok dan lain sebagainya. Majelis Ulama Indonesia dapat dikatakan sebagai lembaga tertinggi Agama Islam Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi Islam, ulama yang duduk didalamnya melalui mekanisme dalam saluran tersendiri yang mungkin berbeda dari saluran yang membentuk tipe keulamaan yang selama ini ada, sebelum ada Majelis Ulama Indonesia di kenal tipe-tipe sosiologis ulama dengan saluran pembentuk yang berbeda-beda yaitu ulama bebas, ulama pejabat, dan ulama pemimpin organisasi. Ulama bebas dibentuk dari saluran pengakuan sosial, ulama pejabat dibentuk melalui saluran birokrasi, sedang ulama pemimpin organisasi dibentuk oleh ikatan solidaritas yang diformalkan dalam bentuk organisasi. Tentu saja ada ulama yang terbentuk oleh berbagai saluran itu, tetapi mereka yang duduk didalam Majelis Ulama Indonesia ada yang belum memperoleh pengakuan sosial, tidak pula memiliki pengikut serta bukan pula

sebagai pejabat, hal ini memperlihatkan adanya gejala pergesekan konsep keulamaan. Jadi, disamping ada keulamaan sebagai status dan profesi kini ada keulamaan sebagai peran sosial.

Dari sudut pandang lain, adanya Majelis Ulama Indonesia juga dapat dilihat sebagai saluran dimana ulama dikaderkan. Suatu kekhawatiran yang sering terlontar dimedia maupun ditengah masyarakat adalah persoalan semakin sedikitnya jumlah ulama, serta tidak adanya saluran kaderisasi yang menjamin terciptanay ulama-ulama baru yang berkualitas. Maka dengan adanya Majelis Ulama Indonesia persoalan makin langkanya ulama tidak saja menjadi tanggung jawab umat Islam, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Ulama baru akan dapat dilahirkan karena dipaksa oleh tuntutan formal mengisi formasi Majelis Ulama Indonesia, baik yang di pusat maupun daerah-daerah.

Disamping itu, berhimpunnya ulama dalam wadah Majelis Ulama Indonesia ditengah perubahan konstalasi politik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No 35/85 dan No 8/85, tentang keormasan dan partai politik, telah memperkokoh kedudukan mereka diatas semua kelompok dan semua golongan politik yang ada. Dalam Majelis Ulama Indonesia ulama memiliki citra baru, yaitu sebagai pemimpin umat yang mempunyai kekuatan moral terdapat semua kekuatan politik, sebagai pemelihara kelurusan. Maka mayoritas fatwa-fatwa dan nasehat Majelis Ulama Indonesia pun berlaku untuk partai-partai politik.¹

¹ Dokumentasi, 01 Maret 2013

B. Visi Dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT. (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Iaslam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

2. Misi

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Megembangkan ukhwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

² Dokumentasi, 01 Maret 2013

C. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

2. *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semu langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

3. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia pada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf dan nahyi munkar* dalam ati yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia di maksudkan untuk dakwah dan di rancang untuk selalu berdimensi dakwah.

4. *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, senantiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang di hadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangatberlomba dalam kebaikan (*istibab fi al-khairat*).

5. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen bebas dan merdeka serta tidak terganggu maupun

terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

6. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini di landaskan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan Umat Islam (*Ukhwah Islamiyah*). Ukhwah Islamiya ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*Ukhwah wathaniyyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*Ukhwah Basyariyyah*).

7. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

8. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah *Khilafiyah*.

9. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

10. *Duwaliyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.³

D. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau

1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan Agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *Waratsatu al-anbiya* (ahli waris tugas-tugas para Nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agae berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekwensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

³ Dokumentasi, 01 Maret 2013

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (muahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).

5. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaruan (*al- Tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pembaruan Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan *Ishlah*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al jam'u wat taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian di harapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*uhkuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.⁴

E. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau

Ketua Umum	:	Prof. Dr. H. Mahdini, MA
Ketua I	:	Drs. H Syamsul, Hs
Ketua II	:	Drs. H. Raja Ramli Ibrahim
Ketua III	:	Drs. H. Ramli Khatib
Ketua IV	:	Prof. Dr. H. Ilyas Hust, M.Ag
Ketua V	:	Drs. H. M Roem Zein
Ketua VI	:	Dr.H. Mawardi M Saleh, Maa
Ketua VII	:	H. Syafruddin Sa'an, Lc
Ketua VIII	:	H. Ridwan Syarif, S. Ag
Sekretaris Umum	:	H. Fajeriansyah, Lc, MA
Sekretaris I	:	Dr. H. Jamaluddin R, MA

⁴ Dokumentasi, 01 Maret 2013

Sekretaris II	:	H. Masyhuri Putra, Lc, MA
Bendahara	:	H. Marmo Moyasa
Ketua komisi pengemangan hukum dan Penetapan fatwa	:	Drs. H Abdurrahman. Q
Sekretaris komisi	:	H. M Abdih, Lc, MA
Anggota	:	H. Nixon Husin, Lc, MA
Anggota	:	Drs. Hajar. M, MH
Anggota	:	Drs.H. M Yusuf Ahmad
Anggota	:	H. Syamsuddin Muir, MA
Anggota	:	H. Helmi Basri, Lc, MA
Ketua komisi pendidikan dan dakwah	:	Drs. H. Abdul Razak, MM
Sekretaris komisi	:	H. Jumbuh Rahmat, MA
Anggota	:	Drs. H. Rasyad Zein, MM
Anggota	:	Dr. H. Safroni, MA
Anggota	:	Drs. H. Syahrial Ali, MA
Ketua komisi pengembangan ukhwah Islamiyah kerukunan antar umat beragama Dan hubungan luar negeri	:	Dr. H. M Fakhri, MA
Sekretaris komisi	:	Drs. Taslim P, MA
Anggota	:	Zulhusni Domo, S. Ag
Anggota	:	Ir. H. Muhammadun
Anggota	:	Dra. Hafny Ma'rifat
Ketua komisi pengkajian dan pengembngan Keorganisasian	:	Dr. Zulkayandri, M. Ag

Sekretaris komisi	:	Drs. Husni Thamrin, MSi
Anggota	:	H. Zulfadhli, Lc, MA
Anggota	:	H. Abdusomad, Lc, MA
Anggota	:	Drs. H. Muliardi, M. Pd
Ketua komisi ekonomi Islam	:	Dr. Heri Sunandar, M.Sc
Sekretaris komisi	:	Mawardi, S.Ag, M Si
Anggota	:	Drs. Suhardi
Anggota	:	Drs. H. Rasyidi Hamzah
Anggota	:	Drs. H. Amaruddin, M. Ag
Ketua komisi sosial dan kesehjateraan umat	:	Drs. H. Abdullah S, M.Hm
Sekretaris komisi	:	Hasyim, S. Pdi, MA
Anggota	:	Drs. H. Mudasir, M.Pd
Anggota	:	Drs. H. Ali Jabar Nasution
Anggota	:	Ahmad Yani, SH
Ketua komisi hubungan masyarakat	:	H.M. Saman, S.Sos,M.Si
Sekretaris komisi	:	Drs. H. A Supardi Hasibuan
Anggota	:	H. Said Lukman
Anggota	:	H. Zen Zaeni Ahmad, SE
Anggota	:	Idris Ahmad
Ketua komisi perempuan, remaja dan Keluarga	:	Dra. Syafrida, MA
Sekretaris komisi	:	Dra. Nursalmah Zainal
Anggota	:	Dr. Hj. Sri Wahyuni
Anggota	:	Hj.Mahfuzoh Ismail, S. Ag

Anggota

: Dra. Hj. Hefni Yulia⁵

F. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau

1. Komisi Pengembangan Hukum dan Penetapan Fatwa
 - a. Membuka Kotak Pos MUI; Menampung masalah hukum masyarakat.
 - b. Melengkapi bahan-bahan referensi; Memperkaya wawasan intelektual
 - c. Menyusun jadwal muzakarah internal; Menyelesaikan, menjawab masalah yang di sampaikan kepada komisi fatwa.
 - d. Menyatukan visi antar lembaga dakwah; Melakukan ukhuwah Islamiyah
 - e. Mengirimkan utusan dalam membahas RANPERDA dan PERDA; Pelatihan fatwa menyamakan visi dan misi.
 - f. Membantu dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pembuatan PERDA; Berperan aktif dalam pembuatan PERDA
 - g. Mengadakan seminar tentang Arbitrase; Membantu Pemerintah dalam menjalankan PERDA sesuai dengan visi dan misi Riau.
 - h. Konsolidasi dengan BASYAR NAS Pusat; Mengetahui otoritas MUI.
 - i. Menghimpun fatwa MUI Pusat dan Daerah; Menyatukan visi dan membentuk Badan Arbitrase Syari'ah.
 - j. Membentuk Dewan Redaksi Fatwa; Menjelaskan kedudukan BASYARNAS di Daerah.

⁵ Observasi, 04 Maret 2013

- k. Menerbitkan buku kumpulan Fatwa MUI Provinsi Riau; Mengidentifikasi dan mengklasifikasi.
 - l. Publikasi dalam berbagai bentuk; Memudahkan koordinasi kerja.
 - m. Menyusun argumentasi Fiqhiyah; Penggandaan buku Fatwa.
 - n. Penyusunan argumentasi terhadap Undang-undang Zakat; Menyampaikan hasil fatwa kepada masyarakat.
 - o. Undang-Undang Haji Membentuk Fiqh Indonesia; Membentuk Fiqh Indonesia.
 - p. Studi banding dan kunjungan muhibbah Malaysia dan Singapura.
2. Komisi Pendidikan dan Dakwah
- a. Pembuatan Peta Dakwah; Mendapatkan deskripsi lengkap peta dakwah di Provinsi Riau dengan melakukan penelitian lapangan, mempersiapkan tenaga peneliti yang berkualitas, menyusun draf yang relevan, mendapatkan data terbaru yang valid dan akurat, mengkompilasi dan merumuskan data, menghasilkan laporan yang komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya secara ilmiah, mendapatkan sebuah peta dakwah.
 - b. Pengembangan dakwah di wilayah rawan sosial; Tersedianya da'i-da'i profesional yang siap turun ke daerah-daerah rawan sosial, berkembangnya kehidupan umat Islam sesuai dengan syari'at dan nilai-nilai budaya Melayu, meminimalisir perkembangan gerakan kristenisasi dan kemaksiatan ditengah masyarakat, diperolehnya informasi valid

tentang perkembangan dakwah di daerah rawan sosial, tersedianya data sebagai bahan penyusunan rencana dan kegiatan dakwah selanjutnya.

- c. Pelatihan da'i; Terlaksananya kaderisasi da'i yang berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan umat, tersedianya da'i yang berkualitas dan siap membimbing umat dalam beragama dan bermasyarakat.
 - d. Penulisan Profil ulama di Riau; Terwujudnya buku tentang profil ulama di Riau.
 - e. Dakwah Melalui Media; TVRI Pekanbaru, RRI Pekanbaru, RTV dan Media Cetak.
 - f. Seminar pengembangan lembaga pendidikan Islam di Riau; Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perkembangan lembaga pendidikan Islam menemukan solusi.
 - g. Safari Dakwah; Memberikan dakwah kepada anggota.
 - h. Pembuatan Buku Khutbah; Membantu para da'i pedesaan untuk melakukan dakwah.
 - i. Bantuan Al Qur'an dan Buku Agama; Masyarakat desa meningkatkan SDM anggota masyarakat dan memotivasi serta memberikan bantuan buku.
3. Komisi pengembangan ukhawah Islamiyah kerukunan antar umat beragama Dan hubungan luar negeri.
- a. Mempererat ukhawah Islamiyah, wathoniyah dan basyari –yah; Pertemuan silaturahmi, pemahaman yang utuh dalam persudaraan

umat, pertemuan berkala antar organisasi Islam dan Lembaga-lembaga dakwah.

- b. Konsolidasi Organisasi; Pertemuan Silaturahmi, Mempererat ukhuwah Islamiyah, wathoniyah dan basyariyah.
 - c. Mewujudkan Kerukuna umat beragama; Memprakasai terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau.
 - d. Hubungan Luar Negeri; Memberi informasi tukar menukar informasi, kunjungan muhibbah.
 - e. Tauhidul Fikry antar lembaga dakwah; Melakukan Seminar dan lokakarya tentang aliran sesat.
 - f. Membukukan; Menghimpun peraturan-petaturan Pusat dan Daerah tentang kerukunan ummat beragama.
4. Komisi Pengkajian dan Pengembangan Keorganisasian
- a. Penataran; Penataran dan sosialisasi Mahkamah Konstitusi guna memeberikan pembekalan tentang tugas Komisi Pengkajian, Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan.
 - b. Mengkaji Rancangan Undang-Undang anti Pornografi dan Pornoaksi; Terwujudnya konsep Undang-undang anti Porgrafi dan Pornoaksi.
 - c. Penyuluhan Hukum; Memberikan penjelasan kepada peserta didik.
 - d. Mengkaji Rancangan Peratur-an UU No. 1 Th. 1974 Ttg. Perkawinan; Penyempurnaan UU No. 1 Th. 1974.
 - e. Mengikuti Pelatihan Tentang KUMDANG di MUI Pusat; Menyatukan presepsi tentang tugas-tugas komisi KUMDANG.

- f. Mengkaji dan mensosialisasi-kan Peraturan Perundang-undangan yg ada hubungan dengan hukum Syari'ah; Agar masyarakat mengetahui posisi Hukum Islam dalam Negara RI, menghayati serta mengamalkan.
- g. Mengkaji draf Rancangan Undan-undang anti kekerasan dalam rumah tangga; Lahirnya suatu draf atau konsep undang-undang yang mengatur dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.
- h. Mengkaji Undang-Undang Wakaf; Lahirnya suatu konsep Rancangan Undang-Undang Wakaf sebagai penyempurnaan peraturan yang telah ada.
- i. Membukukan; Menghimpun peraturan-petaturan Pusat dan Daerah tentang kerukunan ummat beragama.
- j. Mengkaji Rancangan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama; SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MENAG/MDN/1969 ditingkatkan menjadi Undang-Undang dan penetapan peraturan Presiden RI Nomor: 1 th. 1965 dan lain-lain.
- k. Menginventarisasi pakar Hukum Islam yang berada dan berpendidikan dalam dan luar negeri.
- l. Mempersiapkan draf usulan atau penyusunan penegak syari'at Islam; Seluruh PERDA dan peraturan yang mengikat dilandasi dengan syari'at Islam.
- m. Mengadakan pertemuan secara berkala; Membahas beberapa masalah hukum Per Undang-Undangan yang sedang dan akan berlaku.

n. Penerbitan Buku KUMDANG; Menghimpun dan menggandakan hasil-hasil kerja setahun.

5. Komisi ekonomi Islam

- a. Mengadakan pertemuan antara MUI dan komaroe; Menyelesaikan masalah interen Komaroe degan MUI Provinsi Riau, mencari solusi penyelesaian kasus Komaroe dengan PT Mapalarapda, mencari alternative pengembangan ekonomi dan sektor usaha mikro Komaroe untuk kesejahteraan anggota Komaroe dan pengurus ekonomi
- b. Dialog dengan pengusaha dan departemen terkait dalam rangka mamaju kan program pengembangan ekonomi dan kemandirian MUI; Mencari alternatif pengembangan ekonomi umat, mendorong percepatan perkembangan lembaga keuangan Islam di Riau.
- c. Training dan workshop Ekonomi Islam (lanjutkan); Mempersiapkan tenaga profesional dalam bidang ekonomi Islam.
- d. Mensosialisasikan BASARDA di MUI Provinsi Riau dan Kabupaten dan Kota se Riau; Dapat membantu penyelesaian kasus-kasus perdata lembaga keuangan Islam di Riau.
- e. Workshop manajemen keuang an Islam untuk lembaga keuangan mikro; Melatih pelaku ekonomi mikro agar telah profesional dan Islami.
- f. Work Shop Ekonomi Islam; Seminar dan Lokakarya Perbankan Syariah “ Peranan Bank Syar’iah Dalam Membangun Ekonomi Yang Islami “

Kerjasama MUI Provinsi Riau dengan BI, Bank Mu'amalat, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Riau Syari'ah, BNI Syari'ah dan BRI Syari'ah

6. Komisi sosial dan kesejahteraan umat
 - a. Meningkatkan kerja sama dengan instansi dan badan terkait dalam mengatasi korban bencana, kerusakan moral serta segala bentuk kejahatan dan hal-hal lain kekerasan yang bertentangan ajaran-ajaran Agama.
 - b. Meningkatkan kepedulian terhadap kaum duafa, baik secara konseptual maupun secara operasional.
7. Komisi hubungan masyarakat.
 - a. Melakuakn upaya pengadaan dan pengembangan media komunikasi dan informasi baik cetak, elektronik maupun digital utntuk mensosialisasikan segtala capaian MUI secara nasiaonal regional maupun global.
 - b. Membangun karngan media komunikasi digital, melalui pemanfaatan internet yang dapat menghubungkan secara cepat antara MUI pusat dan MUI daerah segaluruh daerah seluruh Indonesia dan ormas serta lembaga Islam liannya.
8. Komisi perempuan remaja dan Keluarga
 - a. Menyusun Ranperda tentang berpakaian Melayu dan busana Muslimah di Bumi Lancang Kuning; Merealisasikan hasil MUSDA IV MUI Prov. Riau, Mensosialisasikan program " Pencanaan Pakaian Muslimah di tanah Melayu " seminar sehari.

- b. Lomba busana Muslimah; Untuk mensosialisasikan dan merealisasikan program pakaian Muslimah ditanah Melayu.
- c. Membuat tulisan di media cetak oleh anggota komisi perempuan, remaja dan keluarga MUI Provinsi Riau tema " Muslimah dan Permasalahannya; Mensosialisasikan , memberi penjelasan dan solusi terhadap berbagai permasalahan muslimah baik di dalam rumah tangga dan masyarakat.
- d. Kerjasama dengan media elektro nik (RRI dan TVRI Pekanbaru) mengemas acara " Kisah-kisah Kehidupan Muslimah; Memberikan contoh tauladan mengenai keberhasilan wanita muslimah dalam menghadapi kendala kehidupan.
- e. Forum dialog MUI dengan tema:" Membentuk Kepribadian Muslimah " Topik: Keluarga Sakinah, Muslimah dan HAM "; Mensosialisasikan komisi perempuan MUI Provinsi Riau, merealisasikan hasil MUSDA IV MUI Provinsi Riau, mewujudkan aksi bersama dalam meralisasikan kepribadian muslimah yang seutuhnya ditengah masyarakat, mengurangi atau memberantasi aksi pornografi, porno aksi dan porostitusi.
- f. Kunjungan ketempat prostitusi pengidap HIV dan AIDS; Menumbuhkan kesadaran pengamalan agama dan mengurangi jumlah wanita pekerja seks komersial dan menyelamatkan wanita korban penipuan dan kekerasan, Memberikan penyuluhan agama kepada

pengidap maupun kepada generasi muda yang belum tertular HIV, AIDS di Kabupaten Kota se Riau.⁶

G. SEJARAH LP POM MUI

Berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia ini, dilatar belakangi oleh isu lemak babi tahun 1988 oleh senat mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, dimuat tulisan Prof.Dr.Ir. Tri Susanto, M.Sc. mengenai beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung lemak babi.

Pada mulanya hanya disebutkan beberapa produk yang diduga kuat mengandung bahan-bahan haram. Kenyataan ini didasarkan karena terdapatnya bahan-bahan baku makanan, minuman dan kosmetika mengandung unsur mencurigakan seperti gelatin, shortening lesitin dan lemak yang sangat mungkin berasal dari hewan babi dan produk-produk turunannya. Tulisan tersebut kemudian diedarkan kepada masyarakat luas, bahkan muncul kemudian produk-produk lain diluar yang disebutkan semula.

Kehebohan mulai merebak ketika hasil penelitian itu dibahas oleh kelompok cendikiawan muslim Alfalah, Surabaya. Akibatnya masyarakat panik, isu itu makin berkembang, masyarakat takut membeli produk-produk yang dicurigai. Produsen pun menjadi panik sehingga produk-produk mereka penjualannya turun drastis hingga 80%.

⁶ Dokumentasi 04 Maret 2013

Kondisi ini hampir saja memicu kemarahan umat Islam dan melumpuhkan perekonomian nasional dengan terancam bangkrut perusahaan makanan besar di Indonesia.

Melalui proses, MUI mendirikan suatu lembaga pengkajian dengan nama “Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia” pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 H/6 Januari 1989.

Majelis Ulama Indonesia menerbitkan surat keputusan Nomor: Kep. 18/MUI/I/1989 tentang Pembentukan LP POM MUI yang dipimpin oleh Dr. Ir. M.Amin Aziz, selaku Direktur.

Sehubungan dengan itu didirikan LP POM di setiap Provinsi dan berdiri pula LP POM MUI Provinsi Riau pada tanggal 19 Jumadil akhir 1419 H/10 Oktober 1998 M. Di Batam sudah berdiri LP POM MUI Batam secara organisasi dibawah Koordinasi LP POM Riau. Tetapi setelah pemekaran menjadi Provinsi Kepulauan Riau, dibentuklah LP POM MUI Kepulauan Riau dan LP POM MUI Batam diintegrasikan kedalamnya. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab sertifikasi halal produk-produk Dikepulawan Riau diserahkan sepenuhnya kepada LP POM MUI Kepulauan Riau setelah selesai auditing Produk Prusahaan Prenjak di Tanjung Pinang pada Maret tahun 2007.

Mengingat letak geografis daerah Riau berdekatan dengan Negara tetangga antara lain Singapura, Malaysia, dan Thailand, keluar masuk produk-produk makanan dan minuman sedemikian banyaknya. Apalagi Melayu diidentikkan dengan Islam, betapa pentingnya umat Islam mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Dengan demikian diminta kesadaran yang

mendalam setiap produsen mensertifikasi halal produk-produknya sehingga menenangkan batin para konsumen.

H. VISI MISI LP POM MUI

1. Visi

Membudayakan Ummat Islam untuk mengkonsumsi produk halal dan mengajarkan seluruh pelaku usaha untuk memproduksi halal.

2. Misi

- a. Membina dan menghidupkan LP POM MUI Daerah sebagai bagian dari LP POM MUI pusat.
- b. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar diwilayah Indonesia bersama LP POM MUI Daerah.
- c. Meningkatkan kesadaran ummat dalam mengkonsumsi produk lalal melalui penyuluhan dan pendidikan mengenai kehalalan bersama-sama dengan instansi terkait.
- d. Mempererat dan memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga Islam nasional maupun internasional yang berorientasi pada Islam.
- e. Mempererat dan memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga terkait nasional maupun internasional.

3. MOTO

Halal, Tayyib dan tidak berlebihan⁷


⁷ Dokumentasi 04 Maret 2013

I. PROGRAM LP POM MUI

1. Sosialisasi produk halal kepada masyarakat seProvinsi Riau dan sertifikasi produk halal bagi para produsen secara menyeluruh melalui media cetak (surat kabar atau majalah, leaflet, brosur dan sebagainya), dialog interaktif melalui diskusi, seminar, talk show dan lain-lain.
2. Sertifikasi halal bagi industri pangan, obat-obatan dan kosmetika baik industri besar, menengah dan industri kecil di Provinsi Riau.
3. Mengusulkan PERDA tentang pangan halal.
4. Mengadakan pengawasan pada produk yang telah disertifikasi halal seProvinsi Riau.
5. Mengadakan pelatihan pemotongan ayam dan sapi di kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
6. Mengadakan pelatihan internal auditor dan pelatihan auditor menurut kebutuhan.
7. Mengadakan survei produk halal maupun yang belum disertifikasi halal di pasar, swalayan, supermarket dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya serta restoran dan rumah makan sehingga sasaran sertifikasi halal bagi seluruh industri pangan, obat-obatan dan kosmetika dapat terpenuhi.
8. Memelihara hubungan baik dengan PEMDA c.q instansi dan dinas terkait.
9. Menjaga hubungan harmonis dengan para produsen, khususnya dengan para produsen yang sudah memperoleh sertifikat halal produk-produk mereka.

10. Rapat-rapat pengurus secara berkala.
11. Mencari dana dari sumber yang halal dan tidak mengikat.
12. Rapat-rapat auditor kepada tim ahli dan komisi fatwa sehubungan dengan sertifikasi halal.⁸

Struktur Pengurus LPPOM MUI Riau Tahun 2011-2014



⁸ Dokumentasi 04 Maret 2013

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan

Pada bab ini, data yang disajikan berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan data tentang peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara langsung, observasi dan didukung oleh dokumentasi. Setelah penulis memperoleh data dari hasil penelitian maka penulis merumuskan hasil penyajian data sebagai berikut:

1. Pengurus memiliki program atau kegiatan dan cara penyusunan program tentang menetapkan sertifikat halal dan bagaimana cara kerja program tersebut.

Program atau kegiatan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas organisasi Islam, karena tanpa adanya program atau kegiatan organisasi tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang tugasnya sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, maka harus memiliki program tentang bagaimana caranya menetapkan sertifikasi halal produk makanan.

Menurut bapak H Abdurrahman Qaharuddin (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prvinsi Riau) mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Provinsi Riau memiliki program kerja yang jelas dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan. Salah satu program atau kegiatan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan yaitu bekerja sama dengan dinas kesehatan, dinas koperasi, perindustrian, perdagangan, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) dan organisasi-organisasi masyarakat. Misalnya melaksanakan sosialisasi dengan instansi produk makanan, dilakukan program jangka pendek dilaksanakan tiga bulan sekali dan jangka menengah dilaksanakan enam bulan sekali serta jangka panjang dilaksanakan satu tahun sekali.¹

Menurut ibu Hj. Sofia Anita (Direktur LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) Program atau kegiatan yang disusun oleh LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikat halal yaitu:

- a. Sosialisasi produk halal kepada masyarakat seProvinsi Riau dan sertifikasi produk halal bagi para produsen secara menyeluruh melalui media cetak (surat kabar atau majalah, leaflet, brosur dan sebagainya), dialog interaktif melalui diskusi, seminar, talk show dan lain-lain.
- b. Sertifikasi halal bagi industri pangan, obat-obatan dan kosmetika baik industri besar, menengah dan industri kecil di Provinsi Riau.

¹ Wawancara, senin 04 Maret 2013.

- c. Mengusulkan PERDA tentang pangan halal.
- d. Mengadakan pengawasan pada produk yang telah disertifikasi halal seProvinsi Riau.
- e. Mengadakan pelatihan pemotongan ayam dan sapi di kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
- f. Mengadakan pelatihan internal auditor dan pelatihan auditor menurut kebutuhan.
- g. Mengadakan survei produk halal maupun yang belum disertifikasi halal di pasar, swalayan, supermarket dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya serta restoran dan rumah makan sehingga sasaran sertifikasi halal bagi seluruh industri pangan, obat-obatan dan kosmetika dapat terpenuhi.
- h. Memelihara hubungan baik dengan PEMDA c.q instansi dan dinas terkait.
- i. Menjaga hubungan harmonis dengan para produsen, khususnya dengan para produsen yang sudah memperoleh sertifikat halal produk-produk mereka.
- j. Rapat-rapat pengurus secara berkala.
- k. Mencari dana dari sumber yang halal dan tidak mengikat.
- l. Rapat-rapat auditor kepada tim ahli dan komisi fatwa sehubungan dengan sertifikasi halal.²

² Wawancara, 06 Maret 2013

1. Mengawasi produk-produk makanan yang telah diberikan sertifikat halal dan bagaimana caranya mengawasi produk-produk makanan yang telah diberikan sertifikat halal

Menurut bapak Khafzan (Tim Auditor LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau melakukan pengawasan terhadap peroduk-produk makanan yang sudah diberikan sertifikat halal dengan cara melalui inspeksi mendadak (SIDAK), surat pemberitahuan dan peringatan.³

2. Mengawasi proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal dan bagaimana caranya mengawasi proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal.

Menurut bapak Khafzan (Tim Auditor LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau melakukan pengawassan secara langsung proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal, pengawasan ini baru bisa dilaksanakan pada saat di audit dan inspeksi mendadak dan pada sehari-hari belum bisa dilakukan pengawasan.⁴

Menurut ibu Hj. Sofia Anita (Direktur LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengawasi secara langsung proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal yaitu pada waktu auditor turun mengaudit ke lokasi dan pada waktu inspeksi mendadak, , cara

³ Wawancara, 04 Maret 2013

⁴ Wawancara, 04 Maret 2013

mengawasinya dengan melihat bahan-bahan yang digunakan terutama produk-produk yang mempunyai banyak titik kritis seperti Catering, Roti, Holano, Hoya dan sebagainya.⁵

3. *Mengontrol produk makanan, terutama bahan-bahan yang digunakan.*

Mengontrol produk makanan sangatlah diperlukan terutama bahan-bahan yang digunakan. Begitu juga dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengontrol produk makana yang bersertifikat halal.

Menurut bapak Ramli Khatib (Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau sangat mengontrol secara langsung produk makana yang telah dikeluarkan sertifikat halal. Mengontrol secara langsung disini yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau khususnya komisi fatwa mengutus tim auditor LP POM mendatangi langsung produk makanan yang dikeluarkan sertifikat halal dan bahan-bahan yang di gunakan terutama bahan bakunya, bahan yang berlogo halal dan bahan yang belum berlogo halal.⁶

4. *Mengsosialisasikan dengan berdakwah secara lisan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat.*

Menurut bapak H. Syamsuddin Muir (Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) mengungkapkan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau sebelum melakukan audit terlebih

⁵ Wawancara, 06 Maret 2013

⁶ Wawancara, 06 Maret 2013

dahulu mengsosialisasikan kriteria produk halal melalui berdakwah secara lisan kepada produsen dan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Tidak hanya kepada produsen saja tetapi juga sosialisasi ke BKMT, desa-desa, kampus dan sebagainya.⁷

Adapun kriteria produk halal yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
 - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
 - d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
 - e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
- 5. *Mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan majalah tentang kriteria produk halal.***

Menurut bapak Khafzan (Tim Auditor LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan

⁷ Wawancara, 06 Maret 2013

majalah tentang kriteria produk halal baik tertulis maupun tidak tertulis tetapi sangat terbatas.⁸

Ibu Hj. Sofia Anita (Direktur LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) menambahkan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan majalah tentang kriteria produk halal yang disalurkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menghindari masyarakat dalam mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal menurut syari'at Islam dari maraknya tempat-tempat produksi makanan. Tidak hanya dengan memperbanyak buku-buku, buletin dan brosur saja tetapi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menyampaikan kriteria produk halal melalui website.⁹

6. Pengurus mengadakan seminar atau tloksow tentang menetapkan sertifikat halal pada produk makanan terutama masalah halal dan haram.

Menurut bapak Muhammad Abdih (Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengadakan seminar tentang menetapkan sertifikat halal pada produk makanan terutama masalah bahan halal dan haram supaya tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang menurut syariat islam dalam pembuatan pruduk makanan serta tidak meresaahkan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan, seminar dilaksanakan setiap

⁸ Wawancara, 04 Maret 2013

⁹ Wawancara, 06 Maret 2013

satu tahun sekali sesuai dengan program yang sudah ditetapkan LP POM.¹⁰

Menurut bapak H. Jamhur Rahmat (Sekretaris Komisi Pendidikan dan Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengadakan seminar tentang menetapkan sertifikat halal sesuai dengan program dilaksanakan setiap satu kali dalam satu tahun dan apabila ada permintaan dari dinas kesehatan atau balai POM, perindustrian, perdagangan, BKMT (badan kontak majelis taklim) dan organisasi-organisasi masyarakat untuk melaksanakan seminar tentang sertifikat halal maka dalam satu tahun lebih dari satu kali melaksanakan seminar.¹¹

7. Pengurus memiliki data tentang peroduk makanan yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikan kepada masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau harus memiliki data tentang produk makanan yang bersertifikat halal karena Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau berfungsi sebagai tempat berkumpulnya ulama, zuama dan cendikiawan muslim untuk menetapkan halal dan haram.

Menurut ibu Hj. Sofia Anita (Direktur LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau memiliki data tentang produk makanan yang bersertifikat halal, data tersebut disosialisasikan kemasyarakat melalui website dan majalah diterbitkan setiap dua bulan sekali, majalah yang sudah terbit

¹⁰ Wawancara, 07 Maret 2013

¹¹ Wawancara, 07 Maret 2013

diberikan kepada produsen dan dipasarkan kemasyarakat tetapi sangat terbatas.¹²

B. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan adalah:

1. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan.
2. Memiliki hubungan baik dengan PEMDA c.q instansi dan dinas terkait.
3. Memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi produk halal.
4. Pemerintah mendukung kebijakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan fatwa.
5. Organisasi Majelis Ulama Indonesia berada dalam naungan pemerintah, dan mendapatkan bantuan dan sifatnya tidak mengikat.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan yaitu:

1. Kurangnya tenaga pengurus LP POM.
2. Belum adanya dana operasional yang memadai.
3. Kurangnya informasi atau belum adanya database LP POM Majelis Ulama Indonesia untuk mengecek kebenaran produk halal baik di Indonesia maupun produk halal luar negeri yang banyak beredar di Riau.

¹² Wawancara, Rabu 06 Maret 2012

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah data penulis sajikan pada bab III, selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah penulis dapatkan dalam penelitian, untuk mengetahui peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara analisis diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kembali data ril yang penulis dapatkan di lapangan dimana penulis melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya data tersebut penulis analisis sebagai berikut:

A. Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Menetapkan Sertifikat Halal Produk Makanan

1. Pengurus memiliki program atau kegiatan yang jelas dalam menetapkan sertifikat halal dan cara kerja program tersebut.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam buku Departemen agama RI yang berjudul *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI* mengatakan bahwa mengkonsumsi produk halal, khususnya makanan halal adalah syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam seperti ditegaskan dalam dalam Al-Quran. Atas dasar itu, umat Islam sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Disamping itu produsen dituntut untuk memproduksi produk-produk halal

yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam sebagai tanggung jawab keagamaannya.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam sidang Komisi Fatwa, memikul tanggung jawab dalam menentukan halal tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Agar penentuan halal tidaknya suatu produk berjalan secara baik dan benar, diperlukan langkah yang sama sebagai pedoman fatwa produk halal. Komisi Fatwa dalam menetapkan kehalalan suatu produk melalui sertifikasi dari LP POM.

LP POM melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat agar produk-produk makanan tidak mencampur bahan yang haram untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H Abdurrahman Qaharuddin (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau) tanggal 04 Maret 2013 bahwa pengurus Majelis Ulama Provinsi Riau memiliki program kerja yang jelas dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan. Salah satu program atau kegiatan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan yaitu bekerja sama dengan dinas kesehatan, dinas koperasi, perindustrian, perdagangan, BKMT (badan kontak majelis taklim) dan organisasi-organisasi masyarakat. Dan ditambahkan ibu Hj. Sofia Anita tanggal 06 Maret 2013 program atau kegiatan LP POM Majelis Ulama

Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikat halal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi produk halal kepada masyarakat seProvinsi Riau dan sertifikasi produk halal bagi para produsen secara menyeluruh melalui mass media cetak (surat kabar atau majalah, leaflet, brosur dan sebagainya), dialog interaktif melalui diskusi, seminar, talk show dan lain-lain.
2. Sertifikasi halal bagi industri pangan, obat-obatan dan kosmetika baik industri besar, menengah dan industri kecil di Provinsi Riau.
3. Mengusulkan PERDA tentang pangan halal.
4. Mengadakan pengawasan pada produk yang telah disertifikasi halal seProvinsi Riau.
5. Mengadakan pelatihan pemotongan ayam dan sapi di kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
6. Mengadakan pelatihan internal auditor dan pelatihan auditor menurut kebutuhan.
7. Mengadakan survei produk halal maupun yang belum disertifikasi halal di pasar, swalayan, supermarket dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya serta restoran dan rumah makan sehingga sasaran sertifikasi halal bagi seluruh industri pangan, obat-obatan dan kosmetika dapat terpenuhi.
8. Memelihara kerjasama dengan PEMDA c.q instansi dan dinas terkait.
9. Menjaga hubungan harmonis dengan para produsen, khususnya dengan para produsen yang sudah memperoleh sertifikat halal produk-produk mereka.

10. Rapat-rapat pengurus secara berkala.
11. Mencari dana dari sumber yang halal dan tidak mengikat.
12. Rapat-rapat auditor kepada tim ahli dan komisi fatwa sehubungan dengan sertifikasi halal.

Mnurut analisis penulis bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau memiliki program yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban dari responden di atas dan program yang dibuat Alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang diinginkan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.

2. Pengurus mengawasi produk-produk makanan yang telah diberikan sertifikat halal dan cara mengawasi produk makanan tersebut.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam buku Departemen agama RI yang berjudul *Panduan Sertifikat Halal* mengatakan bahwa:

- a. Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima tim sidik LP POM MUI.
- b. Perussahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya sertifikat halal.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengawasi produk-produk makanan yang telah diberikan sertifikat halal sebagaimana wawancara dengan bapak Khafzan tanggal 04 Maret 2013 pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau melakukan pengawasan terhadap peroduk-produk makanan yang sudah diberikan sertifikat halal.

Mnurut analisis penulis bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengawasi produk-produk makanan dengan cara melalui inspeksi mendadak (SIDAK), surat pemberitahuan dan peringatan.

3. Pengurus mengawasi proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal dan cara mengawasi proses pengolahan makanan yang telah bersertifikat halal.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam buku Departemen agama yang berjudul *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI* mengatakan bahwa Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikat halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
- b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.

Mengawasi proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal sangat penting agar dalam produk tersebut tidak memasukkan bahan yang dilarang dalam syariat islam. Berdasarkan wawancara dengan bapak Khafzan tanggal 04 Maret 2013 tentang proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal, menurut analisis penulis pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau cukup baik karena, pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau melakukan pengawasan secara langsung proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal. Cara mengawasinya dengan melihat bahan-bahan yang digunakan terutama produk-produk yang

mempunyai banyak titik kritis seperti Catering, Roti, Holano, Hoya dan sebagainya pengawasan ini baru bisa dilaksanakan pada saat di audit dan inspeksi mendadak dan pada sehari-hari belum bisa dilakukan pengawasan.

4. Pengurus mengontrol produk makanan, terutama bahan-bahan yang digunakan.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam buku Departemen agama yang berjudul *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI* mengatakan bahwa mengontrol produk makanan melalui tim auditor LP POM dengan memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP POM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang hal-hal tersebut

Dalam mengontrol produk makanan sangatlah diperlukan terutama bahan-bahan yang digunakan. Begitu juga dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengontrol produk makana yang bersertifikat halal, sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Ramli Khatib tanggal 06 Maret 2013 bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengontrol produk makanan terutama bahan-bahan yang digunakan. Menurut penulis pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengontrol produk makanan sangat baik terutama bahan-bahan

yang digunakan. Mengontrol secara langsung yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau khususnya komisi fatwa mengutus tim auditor LP POM mendatangi langsung produk makanan yang dikeluarkan sertifikat halal dan bahan-bahan yang di gunakan terutama bahan bakunya, bahan yang berlogo halal dan bahan yang belum berlogo halal.

5. Pengurus mengsosialisasikan dengan berdakwah secara lisan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat.

Dakwah banyak dikemukakan oleh para ulama, diantaranya Syekh ali Mahfudz beliau mendefinisikan dakwah sebagai upaya mendorong manusia melakukan kebaikan dan mentaati petunjuk Allah, mencegah mereka dari perbuatan yang munkar agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kriteria produk halal dikuasai dengan baik oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikat halal. Wawancara yang dilaksanakan dengan bapak H. Syamsuddin Muir tanggal 06 Maret 2013 bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Mengsosialisasikan kriteria produk halal kepada produsen, BKMT, desa-desa, kampus dan sebagainya dan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Menurut analisis penulis pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengsosialisasikan dengan berdakwah secara lisan tentang kriteria produk halal sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal.

6. Pengurus mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan majalah tentang kriteria produk halal.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam buku Departemen agama yang berjudul *Panduan Sertifikat Halal* mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Semua kriteria tersebut diatas disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai macam media.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Khafzan tanggal 04 Maret 2013 mengenai mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku, buletin dan brosur tentang kriteria produk halal, menurut analisis penulis

pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan majalah tentang kriteria produk halal berjalan dengan lancar tetapi medianya sangat terbatas. Langkah ini dilakukan untuk menghindari masyarakat dalam mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal menurut syari'at Islam dari maraknya tempat-tempat produksi makanan. Tidak hanya dengan memperbanyak buku-buku, buletin dan brosur saja tetapi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menyampaikan kriteria produk halal melalui website.

7. Pengurus mengadakan seminar tentang menetapkan sertifikat halal pada produk makanan terutama masalah halal dan haram bahan-bahan produk yang digunakan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*Halal Haram Dalam Islam*" mengatakan bahwa Islam menghalalkan yang baik-baik, umat Islam datang ketika manusia dalam keadaan seperti ini dalam memandang makanan hewani, ada yang mengkonsumsinya secara berlebihan, ada pula yang secara ekstrim meninggalkannya. Ia menyeru mereka dalam statusnya sebagai umat manusia agar makan yang baik-baik dari makanan yang disediakan untuk mereka. Yaitu bumi dengan segala isinya yang telah diciptakan untuk mereka, agar mereka tidak mengikuti langkah dan jalan setan, yang dihiyasinya untuk sebagian orang, agar mereka mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah.

Menurut analisis penulis dalam wawancara dengan bapak Muhammad Abdih tanggal 07 Maret 2013 tentang mengadakan seminar atau tolksow tentang menetapkan sertifikat halal pada produk makanan terutama masalah halal dan haram, bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengadakan seminar tentang menetapkan sertifikat halal pada produk makanan terutama masalah bahan halal dan haram supaya tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang menurut syariat Islam dalam pembuatan produk makanan serta tidak meresahkan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengadakan seminar ini satu kali dalam satu tahun dan apabila ada permintaan dari dinas kesehatan atau balai POM, perindustrian, perdagangan, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) dan organisasi-organisasi masyarakat untuk melaksanakan seminar tentang sertifikat halal maka dalam satu tahun lebih dari satu kali melaksanakan seminar.

8. Pengurus memiliki data tentang peroduk yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam *Jurnal Halal LP POM MUI* mengatakan bahwa setiap produsen yang membuat sertifikat halal harus melampirkan nama produknya untuk disosialisasikan kepada masyarakat melalui media.

Menurut analisis penulis berdasarkan wawancara dengan ibu Hj. Sofia Anita tanggal 06 Maret 2013 Pengurus Majelis Ulama Indonesia

Provinsi Riau memiliki data tentang produk makanan yang bersertifikat halal. Data tersebut disosialisasikan kemasyarakat melalui website dan majalah diterbitkan setiap dua bulan sekali, majalah yang sudah terbit diberikan kepada produsen dan dipasarkan kemasyarakat tetapi sangat terbatas.

B. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan.

Dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan pasti ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat kelancaran dalam menetapkan sertifikasi halal, adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan adalah:

1. Mempunyai infrastruktur yang memadai dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan.
2. Memiliki hubungan baik dengan PEMDA c.q instansi dan dinas terkait.
3. Memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi produk halal.
4. Pemerintah mendukung kebijakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan fatwa.
5. Organisasi Majelis Ulama Indonesia berada dalam naungan pemerintah, dan mendapatkan bantuan dan sifatnya tidak mengikat.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan yaitu:

1. Kurangnya tenaga pengurus LP POM.
2. Belum adanya dana operasional yang memadai.
3. Kurangnya informasi atau belum adanya database LP POM Majelis Ulama Indonesia untuk mengecek kebenaran produk halal baik di Indonesia maupun produk halal luar negeri yang banyak beredar di Riau.

Menurut analisis penulis bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau didukung dengan infrastruktur yang memadai dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan diantaranya memiliki laboratorium yang bekerjasama dengan dinas kesehatan, memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi produk halal kepada masyarakat. Selain dari itu, pemerintah juga mendukung kebijakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan fatwa serta organisasi Majelis Ulama Indonesia berada dalam naungan pemerintah dan mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam menetapkan sertifikat halal produk makanan, menurut analisis penulis bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau masih kekurangan tenaga pengurus LP POM sehingga pelayanan kepada konsumen tidak optimal, Belum adanya dana operasional yang memadai sehingga ada beberapa program LP POM belum bisa di laksanakan, Kurangnya informasi atau belum adanya database LP POM Majelis Ulama Indonesia untuk mengecek kebenaran produk halal baik di Indonesia maupun produk halal luar negeri yang banyak beredar di Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan seperti yang dipaparkan pada bab III dan IV adalah sebagai berikut:

1. Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan, setelah penulis menganalisis data yang telah penulis dapatkan di lapangan dapat penulis simpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau telah berperan aktif dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan terhadap peroduk-produk makanan yang sudah diberikan sertifikat halal, melakukan pengawasan secara langsung proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal, pengurus sangat mengontrol produk makanan terutama bahan-bahan yang digunakan, mengsosialisasikan secara lisan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat, mengsosialisasikan kriteria produk halal dengan memperbanyak buku-buku, melaksanakan seminar tentang menetapkan sertifikat halal, memiliki data tentang produk makanan yang bersertifikat halal dan mengsosialisasikannya kepada masyarakat. Maka penulis menyimpulkan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau telah berperan aktif dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan dan sesuai

dengan prosedurnya. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau memiliki tanggung jawab yang penuh dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan serta memberikan fatwa kepada umat Islam.

2. Faktor-faktor pendukung Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan adalah: Infrastruktur yang memadai, kerjasama dengan PEMDA c.q instansi dan dinas terkait, memiliki media atau website, pemerintah mendukung kebijakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, dan berada dalam naungan pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Kurangnya tenaga pengurus LP POM, Belum adanya dana operasional yang memadai, belum adanya database LP POM Majelis Ulama Indonesia untuk mengecek kebenaran produk halal baik di Indonesia maupun produk halal luar negeri yang banyak beredar di Riau.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau hendaknya lebih banyak waktunya diluangkan untuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, walaupun menjadi pengurus bukan menjadi prioritas utama tetapi hendaknya selalu memberikan ide-ide dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan.

2. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau harus lebih banyak lagi sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam menangani produk-produk makanan yang tidak jelas status kehalalannya khususnya di Riau.
3. Kepada pemerintah hendaknya memberikan bantuan dan dukungan yang lebih kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau terutama dalam anggaran untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhar Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Departemen Agama R.I, *Al-Quran Terjemah*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Medi, 2004.

_____, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.

_____, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.

_____, *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.

_____, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depertemen Agama RI, 2003.

Efendi Rustam, *Produksi Dalam Islam*. Jakarta: Magistra Inssania Press. 2005.

Kayo Pahlawan Khatib, *Manajemen Dakwah*. Padang: Amzah, 2007.

Muhaimin, Yahya A, *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Nabiry Bahri Fathul, *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da'I*. Jakarta: Amzah, 2008.

Qardhawi Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Intermedia, 2000.

Secretariat MUI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia tahun 2005*. Pekanbaru: Sekretatit Majelis Ulama Indonesia, 2005.

Simanjuntak Maratua, *Memperkuatt Peran Umat Islam*. Jakarta: Citapustaka, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.